

201910110311459
Mansyur Alief Putra
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI


**IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan)

Oleh:

MANSYUR ALIEF PUTRA

201910110311459



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

201910110311459
Mansyur Alief Putra
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan)

Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana

dalam Bidang Hukum

Oleh:

MANSYUR ALIEF PUTRA

201910110311459



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB PASURUAN)

Diajukan Oleh:

MANSYUR ALIEF PUTRA

201910110311459

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,



Ketua Program Studi,



Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MANSYUR ALIEF PUTRA

201910110311459

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 15 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MANSYUR ALIEF PUTRA

NIM : 201910110311459

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB PASURUAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 24 Juli 2025

Mansyur Alief Putra

Ungkapan Pribadi

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, papa dan mama membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih mama dan papa karena selalu ada untukku.



ABSTRAK

Nama : Mansyur Alief Putra
NIM : 201910110311459
Judul : Implementasi Rehabilitasi Medis Terhadap Narapidana Penyalaguna Narkotika Untuk Diri Sendiri Di Lembaga Pemasarakatan
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Rehabilitasi adalah usaha pengobatan medis yang ditujukan bagi pengguna narkotika dan individu yang mengalami penyalahgunaan narkotika. Proses ini dilakukan untuk tujuan medis atau penyembuhan dengan dosis yang terkontrol dan sah. Penggunaan zat tersebut dianggap legal jika dilakukan untuk kepentingan medis dan didukung oleh izin tertulis dari otoritas yang berwenang. Penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan rehabilitasi medis terhadap narapidana narkotika pemakai untuk dirinya sendiri di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasuruan khususnya pada lembaga pemasarakatan umum sehingga menyembuhkan dan memperbaiki fisik korban serta mengembalikan fungsi sosial dari korban narkotika tersebut. Sesuai dengan isu yang diteliti oleh penulis, pendekatan yang digunakan adalah penelitian *sosio-legal*. Metode penelitian *sosio-legal* diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah ketidakadilan sosial. Dari hasil penelitian yang didapat, terdapat dua tahap utama dalam pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasuruan. Tahap pertama adalah tahapan skrining, Tahapan tersebut memiliki tujuan guna mengidentifikasi jenis-jenis zat yang digunakan dan juga tingkatan resiko penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, tahap kedua adalah asesmen, yang diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan informasi mengenai klien secara menyeluruh, baik pada saat klien memulai program, selama mengikuti program, hingga menyelesaikan program tersebut.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, dan Lembaga Pemasarakatan

ABSTRACT

Name : **Mansyur Alief Putra**
Student Number : **201910110311459**
Title : **Implementation of Medical Rehabilitation for Self-Using Narcotics Convicts in Correctional Institutions**
Advisor : **1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Rehabilitation is a medical treatment effort aimed at drug users and individuals who experience drug abuse. This process is carried out for medical purposes or healing with controlled and legitimate doses. The use of the substance is considered legal if it is done for medical purposes and is supported by written permission from the competent authority. The author wants to conduct research on how to apply medical rehabilitation to drug convicts who use drugs for themselves at the Class IIB Pasuruan Penitentiary, especially in general correctional institutions so as to cure and improve the victim's physical condition and restore the social function of the drug victim. In accordance with the issues studied by the author, the approach used is socio-legal research. Socio-legal research methods are needed to overcome various problems of social injustice. From the results of the research obtained, there are two main stages in the implementation of medical rehabilitation for drug abuse convicts for themselves at the Class IIB Pasuruan Penitentiary. The first stage is the screening stage. This stage aims to identify the types of substances used and also the level of risk of drug abuse. Next, the second stage is assessment, which is defined as a process to collect information about the client as a whole, both when the client starts the program, during the program, and until the client completes the program.

Keywords: *Rehabilitation, Narcotics, and Correctional Institutions*



KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmanirohim Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP NARAPIDANA PENYALAGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Banyak kesulitan yang penulis alami dalam proses penulisan, namun semuanya dapat penulis lewati dengan baik.

Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. karena telah meningkatkan kualitas di segala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi dan program-program internasional sehingga membuat penulis merasa bangga untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni

Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.

3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya yakni Ibu Cholidah, S.H., M.H, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hdayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua. Berkat Bimbingan, nasihat, saran, dan kritik beliau berdua yang tidak ada habisnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dosen wali Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. atas bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum
7. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

8. Kedua orang tua saya tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan baik moral, materi, spiritual yang telah diberikan kepada saya. Sungguh, jika tanpa doa dan dukungan kedua orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua ini dengan lancar dan baik.
9. Teman dan sahabat terbaik penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum karena telah memberi dukungan yang luar biasa kepada penulis.
10. Kawan-kawan dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya kelas I, terimakasih atas segala cerita indah selama masa perkuliahan

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua Pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Penulis

Mansyur Alief Putra

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Depan	i
Lembar Cover/Sampul Dalam	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
Ungkapan Pribadi	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINAJUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Penyalahguna Narkoba	18
C. Tinjauan Umum tentang Double Track System.....	19
D. Tinjauan Umum tentang Teori Pidana.....	21
E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan	25
F. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan	30

BAB III	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Rehabilitasi Medis Pada Narapidana Penyalahguna Narkotika	
Untuk Diri Sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB	
Pasuruan	32
B. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis pada	
narapidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri	
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan	51
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	66
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	67
Lampiran 3. Foto Kegiatan Penelitian	69



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*. (2008) Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- CI. Harsono HS., (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Dwidja Priyanto. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Herbert L. Packer. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Jhony Ibrahim, (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Juli Soemirat Slamet. *Kesehatan Lingkungan*, (2004). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Leden Marpaung. (2009). *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Partodiharjo, Subagyo. (2010). *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga,
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Maakssar: Mitra Wacana Media.
- rianto, Sulistyowati, ed. (2009). *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saifudin Azwar, (1998). *Metode Peneltian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, (1990). *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Utsman, S. (2010). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zakiyah Daradjat. (1995). Remaja Harapan dan tantangan. Jakarta: Ruhama.

Zakiyah Daradjat. (2001). Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung Agung.

Jurnal

Amjad, Mohammad Mashulin. (2020). Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Juristic*, 1.

Azhima Dzatalina Diya, A., & Indrawati Endang Sri, I. (2018). HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN SUBJECTIVE WELL-BEING PADA NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN" X" (Doctoral dissertation, Undip.

Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI, Jakarta.

Dewi, D. P. (2020). Peran Rumah Sakit Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Rehabilitasi Medis. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(1).

Dewi, E., & Yuniza Arilia, D. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1).

Dina Novitasari, (2017), Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Penyidikan Jurnal Hukum Khaira Ummah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, 12 (4).

Enggarsasi, U. (2013). Pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia. *Perspektif*, 18(3).

Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara). *USU Law Journal*, 3(1).

Mintarum, Ahadin, Vieta Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4.03.

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).

Najib, A., & Daga, R. (2023). Pengaruh Optimalisasi Penyuluhan dan Rehabilitasi terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(2).

Putri, N., & Novarizal, R. (2024). PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 2(7).

Sidupas (Sistem Informasi Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasuruan). "PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDUPAS". <https://siLembagaPemasyarakatan.idwebpro.com/profil/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2024.

Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2).

Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).

Wahyudin, Y. A., et al. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters ASOD Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4.2.

Zahryo, Ahmad Maulana. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pencandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor 555/Pid. sus/2023/PN Smg). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Website

26 Januari 2011. <http://www.pbhi.or.id/pers-release/pendekatan-sosial-dan-kesehatan-bagipengguna-narkotika>. Diakses pada 28 januari 2024

Pengertian Penyalahgunaan Narkoba Menurut Para Ahli Lengkap, IndonesiaStudents.com. 2017. <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/>. diakses pada 29 januari 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Lampiran 4. Golden Ticket

